

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin (dalam bahasa arab النكح) mempunyai arti الوطاء yang artinya adalah mengumpulkan, saling memasukan, atau bersetubuh.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah diartikan sebagai “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksnakannya merupakan ibadah”.² Dari pengertian menurut KHI tersebut, istilah perkawinan sepadan artinya dengan istilah pernikahan. Hal ini sekaligus memberikan pengertian bahwa tidak ada perbedaan istilah perkawinan dan pernikahan.

Dalam masyarakat Indonesia, seringkali membedakan arti antara pernikahan dan perkawinan. Masyarakat menganggap perkawinan itu menunjukan *wathu*’ sedangkan pernikahan untuk menunjukan arti ‘*aqad*. Dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sebagai berikut, “nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau disebut juga perkawinan”.³

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena, dalam pernikahan terdapat beberapa hikmah yang sangat

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.7.

²Tanpa nama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm.7.

³Depdiknas, *KBBI*, (Jakarta: pusat Bahasa, 2008), hlm. 103.

berharga bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu diantara hikmah nya adalah untuk menjaga keberlangsungan generasi dan juga sebagai suatu jalan untuk saling mengenal diantara dua keluarga atau bahkan dua suku/ras yang berbeda.

Selain dari itu, tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga syahwat agar tidak terjadinya perzinahan yang dilarang oleh agama. Islam sendiri sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini untuk menjaga hak dan kewajiban dua individu yang saling terikat oleh pernikahan, bukan yang hanya sekedar untuk mencari kepuasan tanpa adanya hubungan yang mengikat yang akhirnya akan menjadikan salah satu diantaranya menjadi pihak yang dirugikan. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang anjuran menikah tersebut, diantaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴ (Q.S. An-Nur : 32)

Namun tujuan dalam pernikahan dalam Islam bukanlah hanya untuk menyalurkan hasrat biologis saja. Melainkan juga ada hikmah penting yang tersirat dalam sebuah pernikahan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 355.

Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan adanya hikmah pernikahan yaitu untuk saling menyayangi. Sebagaimana firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵

Masih banyak sekali ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang berkenaan dengan anjuran untuk menikah, dan yang paling penting menikah tersebut adalah perbuatan yang dianggap sebagai sunah para rasul. Bahkan bagi yang menentangnya dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti ajaran rasul, dalam hal ini berarti telah menyepelkan ajarannya. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamudan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab”.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 407.

⁶ *Ibid*, hlm. 255.

Dan juga sabda Rasulullah:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).⁷

Sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul anantara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Pernikahan dianggap tidak sah apabila didasarkan kepada asas suka sama suka tanpa adanya ijab dan qabul. Selain akad, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah.⁸ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersendiri yang merupakan salah satu rujukan hukum Islam di Indonesia, yang tertuang dalam pasal 14 menyebutkan rukun–rukun dalam pernikahan, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.⁹

⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Yajid, *Sunan Ibnu Mazah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li an-Naisi wa at-tauji, 1417 H), hlm. 321.

⁸ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), hlm. 309.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Op.cit., hlm. 10.

Dalam hal hukum pernikahan, para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal menikah. Menurut mayoritas ulama, hukum menikah adalah sunat. Sedangkan pendapat dari kalangan ulama-ulama Zhahiri hukum menikah adalah wajib. Hal ini berbeda lagi bagi kalangan madzhab Maliki generasi *mutaakhirin*, mereka berpendapat hukum menikah wajib bagi sebagian orang, sunah bagi sebagian yang lain serta *mubah* bagi sebagian yang lainnya lagi. Pendapat mereka ini berkaitan erat dengan seberapa besar diri mereka akan terjerumus kepada kemaksiatan.¹⁰

Dari berbagai pengertian serta dasar hukum menikah menurut para ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan menikah bagi orang yang sedang melakukan ihram. Mayoritas para ulama ahli fiqh sepakat akan keharamannya menikah bagi orang yang berihram. Namun, menurut ulama Hanafiyyah (pengikut Imam Hanafi), hukum menikah bagi orang yang sedang berihram adalah boleh. Tentunya mereka mempunyai argumentasi dan metode masing-masing dalam mengambil keputusan hukum, sehingga akan menghasilkan *istinbath al-ahkam* tersendiri.

Ketika melihat perbedaan-perbedaan ulama tentang hukum menikah ketika ihram, maka penulis akan mencoba mendalami lebih jauh tentang perbedaan pendapat tersebut. Untuk lebih mendalaminya, penulis akan menggunakan metode komparatif (perbandingan) dua ulama fiqh, yaitu Ibnu Qudamah dan Syamsuddin As- Sarakhsi dan skripsi tersebut penulis beri judul:

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Akbar Media, 2015), hlm. 54.

“Studi Komparatif Tentang Hukum Menikah Ketika Ihram Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi”.

B. Rumusan Masalah

Perbedaan pendapat antara Syamsuddin As-Sarakhsi dengan Ibnu Qudamah tentang pernikahan yang dilakukan ketika ihram dilatarbelakangi oleh adanya metode yang digunakan oleh keduanya. Maka, penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa Landasan Hukum yang digunakan Oleh Ibnu Qudamah dan Syamsuddin as-Sarakhsi?
2. Bagaimana metodologi yang digunakan Ibnu Qudamah dan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram ?
3. Bagaimana dan Mengapa Terjadinya Perbedaan diantara keduanya?

C. Tujuan Penulisan

Ketika kita akan menulis suatu karya ilmiah, maka kita tak akan bingung apabila mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Maka dari itu, penulis mempunyai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui Landasan Hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Syamsuddin as-Sarakhsi.
2. Mengetahui metodologi yang di gunakan dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram oleh Ibnu Qudamah dan Syamsuddin as- Sarakhsi.
3. Mengetahui Terjadinya Perbedaan Diantara keduanya.

D. Telaah Pustaka

Penulisan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Tentang Hukum Menikah Ketika Ihram Menurut Imam Ibnu Qudamah Dan Imam Syamsuddin As-Sarakhsi” sepengetahuan penulis belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun, setelah melakukan penelusuran lebih jauh, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang hukum menikah ketika ihram. Penelitian tersebut ada relevansinya dengan penelitian yang penulis tuliskan dalam skripsi ini, Diantaranya:

Skripsi Ahmad Hakim, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bolehnya hukum menikah ketika ihram menurut Syamsuddin As-Sarakhsi dan lebih mendalam menganalisis terhadap pendapat beliau. Serta dalam kesimpulan, beliau menyimpulkan lebih setuju dengan pendapat yang tidak membolehkan pernikahan pada saat ihram. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis, penulis mencoba untuk menganalisis lebih jauh tentang kedua pendapat ini, serta mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan skripsi tersebut.

Kemudian, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram” yang ditulis oleh saudara puad mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan tentang haramnya pernikahan ketika ihram. Sebagaimana dengan judul penelitiannya, penelitian ini lebih fokus kepada pendapat Imam Syafi’i yang melarang pernikahan ketika ihram. Penelitian ini pun sekaligus menguatkan pendapat Imam

Syafi'i tersebut. Walaupun menghadirkan pendapat yang bertentangannya akan tetapi tidak secara mendalam. Sedangkan penulis mencoba untuk menelusuri secara mendalam kedua pendapat yang berbeda ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹¹

Penulis akan melakukan penelitian terhadap dua pendapat imam fiqh tentang permasalahan menikah ketika ihram. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan adalah jalan yang halal untuk melakukan *wathu'* atau melakukan hubungan intim. Tanpa melalui pernikahan, maka *wathu'* tersebut dihukumi sebagai perzinahan dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Dalam hal tujuan ini (*wathu'*), pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara benar menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah yang kemudian diambil pendapatnya oleh imam Fiqh.

Namun dalam memahami sah atau tidaknya sebuah pernikahan dalam hal orang yang sedang melakukan ihram, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa hukum menikah ketika ihram ialah batal atau tidak sah. Pendapat ini pula yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah. Sedangkan menurut pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi, dia berpendapat bahwa menikah ketika ihram adalah sah.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

Dalam memahami perbedaan ini, penulis melakukan kajian tentang masalah pernikahan ketika ihram terhadap dua ulama ahli fiqh yang masih termasuk dalam generasi terdahulu. Pertama, Imam Ibnu Qudamah, yang mana beliau adalah seorang ulama yang bermadzhabkan Hambali dengan sumber tulisannya yaitu kitab *al-Mughni*. Kedua, Imam Syamsuddin as-Sarakhsi yang bermadzhabkan Hanafi dengan tulisannya dalam kitab *al-Mabsuth*.

Teori yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Ushul Fiqih* dan juga *Ushul Hadits*. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa kedua ulama tokoh yang akan dijadikan penelitian adalah dua ulama fiqh yang berbeda golongan. As-Sarakhsi merupakan ulama Hanafiyah yang dalam metode pengambilan hukumnya lebih banyak menggunakan *ra'yu*. Sedangkan Ibnu Qudamah adalah seorang ulama Hanabila yang termasuk kedalam golongan *ahlu al-hadits*.

Hanafiyyah dikenal sebagai madzhab yang pengambilan hukumnya lebih banyak menggunakan akal. Oleh sebab itu, madzhab ini sering dikatakan sebagai madzhab *ahlu ra'yu*. Karena dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam *nash*, kadang-kadang ulama madzhab ini meninggalkan kaidah *qiyas* dan menggunakan kaidah *istihsan*.¹² Dalam menanggapi *hadits ahad*, hanafiyyah memberikan kriteria tertentu agar hadits tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum, dan yang paling penting *hadits ahad* tersebut masuk akal dan tidak bertentangan dengan *qiyas*.¹³

¹² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 126.


¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 63.

Bila madzhab Hanafi lebih banyak menggunakan akal dan lebih selektif kepada *hadits ahad*, maka beda halnya dengan madzhab Hanbali, madzhab Hanbali tidak seketat Hanafiyyah dalam menilai *hadits ahad*. Hal ini dapat kita ketahui dari metode yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal (pendiri Madzhab Hanbali) yaitu, apabila suatu hukum tidak terdapat dalam *al-nushush* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) maka beliau mengambil fatwa sahabat dan kemudian mengambil *hadits mursal* dan *dha'if* apabila tidak ada *atsar, qaul* sahabat atau ijmak yang menyalahinya. *Qiyas* dalam pandangan madzhab Hanbali hanya dijadikan sebagai dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.¹⁴

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum islam yang telah disepakati oleh semua madzhab. Adapun ijtihad itu sendiri mempunyai arti pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (pakar fiqh Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Adapun kaitannya dengan masalah pernikahan ketika ihram, para *fuqaha* berbeda-beda dalam berijtihadnya. Hal ini dikarenakan terkait sumber hukum yang mereka dapatkan contohnya hadits yang berbeda. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan ijtihad *fuqaha* dalam bentuk tabel.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 120.

Tabel I. Penyebab Perbedaan Metode Ijtihad



Dari tabel diatas, dapat kita ketahui mengapa para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum menikah ketika ihram. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan dalam menggunakan hadits dan memahaminya, serta menggunakan *istinbat al ahkamnya*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.¹⁵ Dalam setiap penelitian haruslah mempunyai metode untuk mengumpulkan data yang valid. Sehingga apa yang disampaikan oleh peneliti tersebut kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Dan juga metode penelitian harus dilakukan guna

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

tercapainya tujuan yang akan di capai. Adapun metode yang penulis lakukan adalah dengan metode *doctrinal legal research*, yaitu mencari doktrin-doktrin hukum yang bersumber dari Ibnu Qudamah dan juga Syamsuddin as-Sarakhsi

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *library research*, dimana yang dijadikan sumber data adalah bahan pustaka (karya ilmiah yang sudah ada). Sehingga penulis lebih fokus meneliti terhadap hasil penelitian terdahulu secara mendalam dan juga menghindari *plagiatisme* terhadap hasil penelitian terdahulu. Dikarenakan penulis memilih untuk *study komparatif* (perbandingan), maka penulis mencoba membandingkan dua sumber primer sebagai dasar penelitian tanpa menilai mana yang lebih benar dan yang salah. Jenis data tersebut adalah :

- a. Kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Syamsudin as-Sarakhsi
- b. Kitab *Al-Mughni* karya Imam Abi Muhammad ‘Abdilah bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah (Ibnu Qudamah)

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis sajikan terbagi menjadi dua bagian:

- a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data utama, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁶ Data primer yang penulis maksud adalah kitab *al-Mabsuth* karya Syamsuddin as-Sarakhsi dan yang

¹⁶Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

menjadi sumber pembandingnya adalah kitab *al-Mughni* karya imam Ibnu Qudamah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli.¹⁷ Data yang diperoleh bersumber dari karya ilmiah yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis mencoba memilih karya ilmiah baik yang berupa kitab, buku-buku ataupun literatur lainnya baik dari masa lampau sampai masa sekarang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan metode kualitatif. Yang mana dalam metode kualitatif ini lebih menekankan kepada teknik pengumpulan data secara observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi obyek observasi nya adalah karya tulis orang terdalu.

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, penulis tidak mengolah data yang sudah ada kedalam rumus angka-angka, ataupun di olah menjadi data yang sesuai dengan kaidah statistik ataupun matematik. Namun, metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode *library reaseach*. Yang mana penulis mencari data dari berbagai karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang

¹⁷ Loc, cit.

¹⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 145.

penulis lakukan. Baik data itu berupa sumber primer ataupun sumber sekunder yang telah dilakukan penelitian terhadap hukum ketika ihram.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.¹⁹ Ketika data-data yang diperlukan telah terkumpul semua, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara mendalam. Untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode *doctrinal legal research*

Penulis mendeskripsikan konsep pemikiran dari Ibnu Qudamah dan juga Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pandangannya terhadap hukum menikah ketika ihram. Apabila konsep pemikiran dari kedua ulama tersebut telah penulis dapati maka selanjutnya penulis mencoba untuk melakukan metode *komparatif* (perbandingan) guna menemukan persamaan dan perbedaan pendapat oleh kedua tokoh tersebut. Penulis juga mengambil pendapat-pendapat ulama yang lain guna memperkuat argumen masing-masing dari kedua ulama tersebut.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini dapat diuraikan secara berikut:

Pertama, penulis mencari pokok-pokok permasalahan yang akan penulis jadikan sebagai sumber data agar lebih tersistematis lagi. Langkah ini penulis lakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam lagi kitab-kitab mujtahid ataupun

¹⁹ *Ibid*, hlm. 244.

buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini dengan cara di deskripsikan.

Kedua, setelah deskripsi pendapat ulama ataupun pemikiran telah terkumpul dan tersusun dengan baik, selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif komperatif untuk mengambil kesimpulan dari sekian banyak pendapat tersebut tentang menikah ketika ihram. Sehingga pada titik kesimpulan penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan alasan-alasan yang penulis berikan.

